



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor : 73

Seri B Nomor 8

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1989
TENTANG
PELELANGAN IKAN.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perikanan di Daerah serta dalam upaya untuk lebih terjaminnya mutu hasil perikanan sekaligus melindungi usaha nelayan tradisional, perlu adanya pengaturan kegiatan pelelangan ikan;
 - b. bahwa dalam kegiatan usaha perikanan, Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan pelelangan ikan, sehingga produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan dapat lebih ditingkatkan;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, perlu adanya pengaturan mengenai pelelangan ikan, dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Tingkat I;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang
Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG PELELANGAN IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh'
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh./
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan, baik yang dilaksanakan oleh Organisasi Nelayan maupun Badan Hukum lainnya.
- f. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan.
- g. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari budidaya ikan.
- h. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk segala jenis hasil perairan lainnya.
- i. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan jalan penawaran meningkat.
- j. Izin adalah izin mengadakan tempat pelelangan ikan dan menyelenggarakan pelelangan ikan.

BAB II

PENJUALAN / PELELANGAN IKAN

Pasal 2

- (1) Semua hasil penangkapan ikan/budidaya ikan dalam suatu Daerah perikanan harus dijual secara lelang di tempat pelelangan yang telah ditentukan.
- (2) Penjualan/pembelian ikan oleh/dari nelayan atau petani ikan diluar tempat yang telah diatur pada ayat (1) pasal ini dilarang, kecuali mendapat izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Pelelangan ikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Organisasi Nelayan atau Badan Hukum lainnya dan diutamakan oleh Organisasi Nelayan yang berbentuk Koperasi.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap mengadakan tempat pelelangan ikan dan penyelenggaraan pelelangan ikan harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberikan hak dan wewenang kepada pemegang izin untuk mengadakan tempat pelelangan ikan dan sekaligus menyelenggarakan pelelangan ikan.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Perikanan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lainnya, kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin dapat ditolak oleh Gubernur Kepala Daerah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan semua peraturan pelaksanaannya.
- (2) Permohonan izin yang ditolak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah dilengkapi dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Perikanan.
- (3) Tata cara pengajuan perpanjangan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

PENUTUPAN TEMPAT PELELANGAN

DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) Suatu tempat pelelangan ikan dapat ditutup untuk sementara waktu atau dicabut izinnya oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, apabila :
 - a. Tempat pelelangan ikan tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.
 - b. Pelaksanaan pelelangan ikan tidak memenuhi syarat-syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - c. Pemegang izin tidak mampu lagi menyelenggarakan pelelangan ikan.
 - d. Menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat lain di luar lokasi yang ditentukan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin harus didahului dengan penutupan tempat pelelangan ikan.
- (3) Izin menjadi batal karena hukum, apabila pengesahan organisasi yang menjadi pemegang izin itu karena sesuatu hal dicabut.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5% (lima prosen) dari harga lelang dan harus dibayar oleh pembeli/pemenang lelang di tempat pelelangan ikan (TPI).
- (2) Pembagian penerimaan retribusi pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh prosen) untuk Daerah.
 - b. 70% (tujuh puluh prosen) untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (3) Retribusi pelelangan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pungutan biaya pelelangan ikan ditetapkan sebesar 3% (tiga prosen) dari harga lelang dan harus dibayar oleh pemilik ikan (nelayan) kepada penyelenggara lelang di tempat pelelangan ikan.
- (2) Penggunaan biaya pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh prosen) untuk penyelenggara lelang;
 - b. 20% (dua puluh prosen) untuk Dana Sosial dan kecelakaan nelayan;
 - c. 20% (dua puluh prosen) untuk Dana tabungan nelayan.

BAB VII

PENGAWASAN PELELANGAN IKAN

Pasal 11

- (1) Dinas Perikanan atau pejabat/petugas yang ditunjuk, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan dan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Semua ikan yang bersangkutan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat disita untuk Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan- ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 2 Juni 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
A C E H,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 73.
Seri B. No. 8 Tgl. 27-11-1989

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 523.212-916 tgl. 17-11-1989

(ASNAWI HASJMY, SH)

NIP. 390003081

www.jdih.acehprov.go.id

PENJELASAN

- I. UMUM : 1. Bahwa di Propinsi Daerah Istimewa Aceh kegiatan usaha di bidang perikanan, khususnya kegiatan penangkapan ikan telah semakin meningkat dan berkembang dari tahun ke tahun. Hasil perikanan sebagai salah satu potensi dari kekayaan laut adalah merupakan sumber mata pencarian pokok dari sebagian anggota masyarakat dan di sisi lain juga merupakan sumber pendapatan Daerah.
2. Untuk adanya ketertiban dan lancarnya pemasaran/penyaluran hasil perikanan serta menjamin mutu dan harga komoditas perikanan, Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan/ditunjuk untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
3. Sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka pengaturan mengenai pelelangan ikan perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri. Sebelumnya pengaturan mengenai pelelangan ikan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1972.

II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 cukup jelas.
2. Pasal 2 ayat (1) : Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) pasal ini adalah hasil perikanan yang tidak untuk dijual, tetapi hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Pasal 2 ayat (2) : cukup jelas.
4. Pasal 3 ayat (1) : Penyelenggaraan pelelangan ikan diutamakan untuk organisasi nelayan yang berbentuk koperasi. Apabila dalam suatu wilayah pelelangan ikan tidak terdapat suatu organisasi nelayan/badan hukum yang mampu melaksanakan pelelangan ikan, maka Pemerintah Daerah membentuk suatu Badan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan yang terdiri dari unsur KUD, Pemda setempat, Dinas Perikanan dan unsur Dinas Pendapatan Daerah.
5. Pasal 3 ayat (2) : cukup jelas.
6. Pasal 4 ayat (1) : Terhadap pemberian izin pelelangan ikan dan pendaftaran ulang setiap tahunnya dipungut uang leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai uang leges.
7. Pasal 4 ayat (2) s/d pasal 8 cukup jelas.

8. Pasal 9 ayat (1) : Retribusi Pelelangan Ikan sebesar 5% (lima prosen) adalah sebagai imbalan jasa terhadap pembinaan, penyuluhan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimana hasil retribusi tersebut akan digunakan kembali untuk pengembangan sektor perikanan di Daerah.
Hasil Perikanan yang telah dipungut retribusi pelelangan di tempat-tempat pelelangan ikan, tidak dikenakan lagi pungutan retribusi hasil perikanan yang diaatur dalam peraturan Daerah lainnya, yaitu retribusi pengumpulan, penyaluran/pengangkutan ikan.
9. Pasal 9 atau (2) s/d pasal 10 ayat (1) cukup jelas.
10. Pasal 10 ayat (2) : Dana Sosial dan dana tabungan nelayan dikelola oleh Dinas Perikanan atau dapat juga dikelola oleh Organisasi Nelayan yang ditunjuk.
11. Pasal 11 s/d pasal 15 cukup jelas.

www.jdih.acehprov.go.id